



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 JKP 10024  
TELEPON (021) 3868060, FAKSIMILE (021) 3868061; SITUS [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

Nomor : S- 3250/ AG/2016  
Sifat : Segera  
Hal : Tanggapan atas Permohonan Penjelasan

19 Desember 2016

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo  
di Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Un.10.0/B.1/KS.01.2/4187/2016 tanggal 19 September 2016 hal Mohon Penjelasan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sepanjang berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa Dekan pada Fakultas adalah setara dengan Eselon I, maka kriteria berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara dapat terpenuhi sehingga honorarium narasumber dan moderator dapat dibayarkan.
2. Dalam hal narasumber berasal dari unit organisasi eselon I penyelenggara maka honorariumnya dapat dibayarkan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat dengan komposisi peserta yang berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat adalah lebih dari setengah dari jumlah total peserta.
3. Dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi maka mahasiswa termasuk dalam kategori masyarakat sepanjang di luar kegiatan belajar mengajar.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Sistem Penganggaran

*Agung Widiadi*  
Agung Widiadi  
NIP 196505111989101001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan